



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat penyelenggaraan perlindungan masyarakat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Jombang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JOMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur.
10. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
11. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
12. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas Linmas yang dibentuk dan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Bupati yang berkedudukan di Satpol PP Kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. pakaian dinas dan sarana pendukung;
- c. tugas, hak dan kewajiban;
- d. pemberdayaan;
- e. peningkatan kapasitas;
- f. pembinaan;
- g. pelaporan;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan linmas di kabupaten dilakukan oleh satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.
- (3) Dalam penyelenggaraan linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati membentuk satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati Sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain tugas satgas linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan
 - b. jambore satlinmas
 - c. pos komando satlinmas
- (4) Pengorganisasian Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Membantu Kepala Desa Dalam penempatan personil satlinmas kedalam regu satlinmas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
 - b. Membantu Kepala Desa dalam mendaftarkan anggota satlinmas kedalam aplikasi Simlinmas Kemendagri
 - c. Membantu kepala desa dalam Pengoperasionalan aplikasi simmas satpol PP

Pasal 5

- (1) Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas kabupaten dijabat oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP.
- (3) Kepala Satgas Linmas Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Anggota Satgas Linmas Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satgas Linmas Kabupaten.
- (5) Kepala Satgas Linmas Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban
- (6) Kepala Satgas Linmas Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (7) Anggota Satgas Linmas Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satgas Linmas Kecamatan.
- (8) Bentuk dan susunan organisasi Satgas Linmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP serta anggota Satlinmas desa/kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (2) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih secara selektif oleh Kepala Satpol PP melalui perekrutan.
- (4) Perekrutan anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh anggota Satlinmas desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- (5) Kepala Satpol PP membentuk Tim Seleksi Anggota Satgas Linmas.
- (6) Pelaksanaan perekrutan anggota Satgas Linmas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Satpol PP.
- (7) Persyaratan calon anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tinggi badan laki-laki minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centi meter) dan tinggi badan perempuan minimal 155 cm (seratus lima puluh lima centi meter).
 - f. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. jenjang pendidikan paling rendah adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau yang sederajat;
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satgas Linmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Satgas Linmas; dan
 - i. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 7

- (1) Calon Anggota Satgas Linmas yang telah dinyatakan lolos seleksi diangkat dan dikukuhkan menjadi Anggota Satgas Linmas oleh bupati Jombang
- (2) Anggota Satgas Linmas sebelum diangkat dan dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada (1), mengucapkan sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Satgas Linmas berakhir sampai dengan usia 50 (lima puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal (keluar dari Kabupaten Jombang);
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan/atau janji sebagai Anggota Satgas Linmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.

BAB III

PAKAIAN DINAS DAN SARANA PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Anggota Satgas Linmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapan lainnya.
- (2) Penggunaan pakaian dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh anggota Satgas Linmas dalam melaksanakan operasional rutin harian.
- (3) Warna kain, atribut dan model pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Sarana pendukung Satgas Linmas terdiri dari:

- a. markas koordinasi Satgas Linmas yang berada di Kantor Satpol PP;
- b. alat transportasi;
- c. alat komunikasi;
- d. tongkat T;
- e. senter lalu lintas; dan
- f. peluit.

BAB IV

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Satgas Linmas bertugas:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Pasal 12

Satgas Linmas berhak:

- a. mendapatkan bantuan transportasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Satgas Linmas;
- c. mendapatkan kartu tanda anggota Satgas Linmas;
- d. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;

Pasal 13

Pemenuhan atas hak anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satgas Linmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. melaksanakan janji Satgas Linmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satgas Linmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 15

- (1) Satpol PP melaksanakan pemberdayaan satgas Linmas untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. jambore Satlinmas;
 - b. pos komando Satgas Linmas; dan
 - c. keterlibatan dalam giat sosial masyarakat dan pemerintahan.

BAB VI
PENINGKATAN KAPASITAS
Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas;
- (2) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satgas Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. diskusi; dan
 - b. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaptaan;
 - b. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. penanggulangan bencana.
- (3) Pemilihan materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi waktu dan target kegiatan.

Pasal 17

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Satgas Linmas diberikan piagam penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP atas nama Bupati.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Kepala Satpol PP melakukan pembinaan penyelenggaraan Satgas Linmas di Kabupaten Jombang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan Satgas Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Satgas Linmas.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala Satpol PP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satgas Linmas di Kabupaten Jombang.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk penyelenggaraan Satgas Linmas bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Januari 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO


BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 13/E




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2024
 TANGGAL : 23 Januari 2024

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Satgas Linmas Kabupaten





2. Struktur Organisasi Satgas Linmas Kecamatan



B. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATGAS LINMAS

1. Kami anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat
 Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat
 Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat
 Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional

C. KARTU TANDA ANGGOTA SATGAS LINMAS

 KARTU TANDA ANGGOTA SATGAS LINMAS KAB JOMBANG 	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #d3d3d3; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="text-align: center;">Foto Anggota Linmas</p> </div>	<p style="text-align: right;">Nomor Anggota :</p> <p>Nomor Induk :</p> <p>Nama :</p> <p>Tempat, Tgl. Lahir :</p> <p>Alamat :</p>
<p>MENJADI SATGAS LINMAS SEJAK : Jombang,</p> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	


TUGAS SATGAS LINMAS


1. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
2. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
3. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN SATGAS LINMAS


1. Pakaian Dinas


Model Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<p style="text-align: center;">PRIA</p> 	<p>1. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna abu dapat digulung, kerah baju model tegak, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, dengan kancing bertuliskan KEMENDAGRI; b. Pada bagian bahu terdapat epolet model runcing menggunakan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing; c. Pada bagian dada terdapat perpotongan dan dijahit mesin; d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan resleting disamping dan (1) satu buah kancing di penutup sakunya; e. Pada saku bagian kiri terdapat lubang. f. Pada bagian kerah depan dilengkapi dengan monogram Linmas berwarna emas dengan list dengan warna abu-abu; g. Pada dada bagian sebelah kiri terdapat tulisan SATLINMAS dan badge logo Linmas model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; h. Pada dada bagian sebelah kanan terdapat nama dan nomor register model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; i. Pada lengan kiri terdapat tulisan j. Pemerintah Daerah dan badge logo Pemerintah Daerah terkait model bordir; k. Pada lengan sebelah kanan terdapat badge bendera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. badge monogram Linmas (bordir) 2. tanda pengenal 3. badge logo Linmas berwarna model bordir 4. badge logo Pemda dan tulisan Pemda 5. badge logo Kemendagri; 6. badge Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. tulisan Satlinmas bordir; 8. tulisan nama bordir 9. nomor register Satlinmas bordir. 	<p>Dipakai oleh Satlinmas pada saat melaksanakan tugas di lapangan dan pada saat melaksanakan upacara</p>	<p>Pada saat melaksanakan tugas di lapangan, lengan digulung dan baju dikeluarkan</p> <p>Pada saat melaksanakan upacara dan kegiatan sejenis, lengan tidak digulung dan baju dimasukkan</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Indonesia dan di bawahnya terdapat tulisan KEMENDAGRI dan badge logo Kementerian Dalam Negeri model bordir;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Pada lengan bagian siku terdapat epolet lengan model runcing dengan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing, berfungsi untuk melipat lengan baju sampai siku. Lebar manshet 6 cm; m. Pada bagian belakang baju terdapat yoke yang dijahit mesin; n. Terdapat belahan kanan dan kiri pada Sisi bawah baju yang dijahit 1 cm; o. Celana panjang warna abu gelap; p. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah dengan jahitan bartex di tiap sudut sebagai en at; 			

Model Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<p data-bbox="393 339 523 368">WANITA</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Hijab berwarna coklat keabu-abuan (bagi yang berhijab). 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna abu dapat digulung, kerah baju model tegak, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju b. Pada bagian bahu terdapat epolet model runcing menggunakan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing ; c. Pada bagian dada terdapat perpotongan dan dijahit mesin dan terdapat kupnat pada dada kanan dan kiri; d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan resleting disamping dan (1) satu buah kancing di penutup sakunya; e. Pada saku bagian kiri terdapat lubang pen; f. Pada bagian kerah depan dilengkapi dengan monogram Linmas berwarna emas dengan list dengan warna abu-abu; g. Pada lengan bagian siku terdapat epolet lengan model runcing dengan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing, berfungsi untuk melipat lengan baju sampai siku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 badge Monogram Linmas (bordir) 2 tanda pengenal 3 badge logo Linmas berwarna model bordir 4 badge logo Pemda dan tulisan Pemda 5 badge logo Kemendagri 6 badge Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 tulisan Satlinmas bordir 8 tulisan nama bordir 	<p data-bbox="1771 339 2025 459">Dipakai pada saat melaksanakan tugas di lapangan dan pada saat melaksanakan upacara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat melaksanakan tugas di lapangan, lengan digulung dan baju dikeluarkan 2. Pada saat melaksanakan upacara dan kegiatan sejenis, lengan tidak digulung dan baju dimasukkan 3. Untuk wanita yang mengenakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan penggunaannya

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> h. Pada bagian belakang baju terdapat yoke yang dijahit mesin; i. Terdapat belahan kanan dan kiri pada Sisi bawah baju yang dijahit 1 cm; j. Saku lutut celana tertutup 2 (dua) buah, kanan dan kiri. Pada tutup saku terdapat velcro. Pada tengah saku terdapat 2 (dua) buah ploi, tutup lipit sungkup, posisi jahitan miring ke arah belakang 45 derajat; k. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/ lipatan; <p>1. tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a . sepatu lapangan warna abu gelap berbahan kulit sintetis ; dan l. kaos kaki warna hitam. 			





Visualisasi pakaian tugas Satgas Linmas pada saat pelaksanaan Tugas di Lapangan






Visualisasi pakaian tugas Satgas Linmas pada saat upacara atau kegiatan







2. Atribut Pakaian

GAMBAR	KETERANGAN
<p data-bbox="393 347 568 375">Nama Bordir</p> 	<ol data-bbox="1084 347 2230 459" style="list-style-type: none"> 1. Bingkai tulisan nama bahan dasar kain disesuaikan dengan warna pakaian dan tulisan dibuat model bordir warna kuning keemasan 2. Ukuran panjang 12 Cm dan Lebar 4 Cm
<p data-bbox="393 518 630 545">Tulisan Satlinmas</p> 	<ol data-bbox="1084 518 2305 630" style="list-style-type: none"> 1. Bingkai tulisan SATGAS LINMAS bahan dasar kain disesuaikan dengan warna pakaian dan tulisan dibuat model bordir warna kuning keemasan 2. Ukuran panjang 12 Cm dan Lebar 4 Cm
<p data-bbox="393 683 735 710">Monogram Linmas Bordir</p> 	<ol data-bbox="1084 683 1931 865" style="list-style-type: none"> 1. Monogram berbahan dasar kain; 2. Dipakai dibagian kerah depan; 3. Berdiameter 1,5 cm, ukuran tinggi 5 cm lebar 2,5 cm; 4. Bingkai berbahan dasar kain sesuai warna Pakaian Tugas; dan 5. dilengkapi dengan list berwarna sesuai warna Pakaian Tugas.
<p data-bbox="393 986 727 1013">Badge Bendera Indonesia</p> 	<ol data-bbox="1084 986 1973 1098" style="list-style-type: none"> 1. Badge Bendera Indonesia berbahan dsar kain dibuat model bordir 2. Dipasang di lengan kanan di atas tulisan KEMENDAGRI 3. Ukuran panjang 6 Cm dan Lebar 4 Cm

<p>Badge Logo KEMENDAGRI</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo Kemendagri berbahan dasar kain dibuat model bordir 2. Bentuk dan ukuran Panjang : 8 Cm Lebar : 6 Cm
<p>Logo Linmas Bordir</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo Linmas berbahan dasar kain dibuat model bordir 2. Bentuk dan ukuran Panjang : 7 Cm Lebar : 7 Cm
<p>Logo Pemerintah Kabupaten Jombang</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo Pemerintah Kabupaten Jombang berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Badge Logo Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. 3. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri. 4. Bentuk dan ukuran Panjang : 8 Cm Lebar : 6 Cm

3. Kelengkapan Pakaian

GAMBAR		KETERANGAN	
	Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluit sebagaimana dimaksud berwarna hitam; 2. Tali berbentuk bulat, terbuat dari benang berbahan dasar Nilon
	Sepatu minimal berbahan kulit sintetis berwarna abu gelap		Ban lengan warna kuning bertuliskan Satgas Linmas / Komandan Regu digunakan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan
	Topi terbuat dari bahan dasar kain warna abu gelap dan menggunakan logo linmas bordir		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikat pinggang menggunakan bahan nylin warna hitam 2. Kepala Kopel berlogo Linmas timbul berbahan logam (kuningan)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pengenal dibuat dari kertas PVC 2. Ukuran panjang : 8 Cm, Lebar : 5 cm 	

4. Kelengkapan Pakaian lainnya


<p>Kaos</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan katun warna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/bordir
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna hitam, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem 2. Topi Rimba terbuat dari bahan dasar kain warna abu gelap dan menggunakan logo Linmas bordir
<p>JAKET</p>	<p>ROMPI</p>

 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kain katun atau parasut berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas, sablon/bordir 4. Dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutupnya pada bagian depan 	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kain katun atau kanvas berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas, sablon/bordir 4. Dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutupnya pada bagian depan
 <p>TONFA DAN HOSTLER TONFA Tonfa dan holster Tonfa berbentuk t-stick terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang, digunakan pada saat kegiatan kelinmasan</p>	 <p>SENER Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerar di lapangan dan gang panjang</p>
 <p>SLEEPING BAG Sleeping Bag sebagaimana dimaksud tersebut dari bahan anti air dan didalamnya terdapat busa tebal yang berlogo Linmas</p>	 <p>PELPLAS Pelplas sebagaimana dimaksud tersebut terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna hijau yang disangkutkan dipinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum</p>

E. PERALATAN DALAM MEMBANTU PENYELENGGARAAN SATGAS LINMAS

Peralatan dalam membantu penyelenggaraan Linmas antara lain tandu, perahu karet, perahu kayu, perahu fiber, alat pemadam kebakaran, tali, disinfektan dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

F. KENDARAAN OPERASIONAL

 <p>The image displays five types of operational vehicles arranged vertically. From top to bottom: a motorcycle, a green pickup truck with a logo on the side, a mountain bike, a road bike, and a kick scooter.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda motor digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas dengan ukuran 150 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sirine; b. Lampu sirine berwarna hijau; c. Radio komunikasi; dan d. Lambang Polisi Pamong Praja dan Lambang Linmas. 2. Kendaraan truk sedang digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas dan diberi tanda khusus meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sirine; b. Lampu sirine berwarna hijau; c. Radio komunikasi; dan d. Lambang Polisi Pamong Praja dan Lambang Linmas 3. Sepeda gunung (mountain bike) digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas satlinmas yang berada di wilayah dengan kondisi topografi perbukitan, berwarna hitam dengan logo dan tulisan linmas dengan spesifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran sepeda minimal S b. Menggunakan bahan Hi-Ten Steel c. Ban ukuran 26" d. Rem cakram mekanik 4. Sepeda (road bike) digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas satlinmas yang berada di wilayah dengan kondisi topografi cenderung datar, berwarna hitam dengan logo dan tulisan linmas dengan spesifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran sepeda minimal S b. Menggunakan bahan aluminium c. Ban ukuran 26" d. Memiliki komponen gigi grade Sora/Claris 5. Skuter (Scooter) digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas satlinmas, berwarna hitam dengan logo linmas pada stang dan tulisan linmas pada bantalan kaki (footboard)
--	---

G. POSKO



Posko Satlinmas minimal memiliki:

1. Struktur organisasi, dan prosedur tuntunan praktis yang meliputi:
 - a. Petunjuk perlengkapan pertolongan pertama
 - b. Petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya
 - c. Penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan
 - d. Penggunaan sistem alarm dan komunikasi yang dimiliki
 - e. Petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada TNI/Polri, Kemendagri, unit pemadam kebakaran, pusat kesehatan masyarakat dan instansi lain terkait dan
 - f. lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
2. Daftar dan jadwal penugasan yang ditetapkan oleh Kepala Satlinmas
3. Panel rencana kegiatan mingguan dan harian berupa matriks yang berisi kolom Nomor, Waktu kegiatan, Kegiatan, Uraian kegiatan, Petugas pelaksana dan keterangan
4. Jadwal pembagian tugas jaga
5. Buku catatan/mutasi kegiatan tugas jaga
6. Sistem alarm dan komunikasi
7. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya, bencana dan kebakaran serta peralatan lain.
8. lain-lain sesuai kebutuhan, kearifan lokal dan tipologi masing-masing wilayah.

Pj. BUPATI JOMBANG

ttd

SUGIAT

